

**PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) MELALUI PENDATAAN MEDIA
SIMASOS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alvita Kumara Wasistiyana
NPP. 31.0646

*Asal Pendaftaran Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

E-mail: akwasistiyana@gmail.com
Dosen Pembimbing: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si.

ABSTRACT

Background: Social protection efforts are one of the key supporting factors in achieving the success of social welfare development. Therefore, the timeliness of data on the need for social welfare services needs to be continuously updated, and services should be promptly provided. However, Kutai Kartanegara Regency faces challenges in updating this data, hence the innovation of the SiMasos media..

Purpose: The aim of this study is to describe and analyze social protection through SiMasos Media by the Department of Social Affairs in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, as well as its supporting and inhibiting factors.

Methods: This research was conducted using a qualitative descriptive method based on the theory of Sabates-Wheeler and Devereux (2007), which examines social protection in four indicators. **Result:** Social protection through SIMASOS media data collection is implemented through the provision of indicators in the protective, preventive, promotive and transformative dimensions. However, one of the indicators, namely transformation, was not implemented well because there was no policy follow-up to reports submitted through SIMASOS media. **Conclusion:**

Social protection is not only focused on implementing programs that have been created by the government, innovation is needed so that the goal of a prosperous country can be achieved, one of which is through collecting PPKS data using SIMASOS media which is based on four dimensions by Sabates and Wheeler. Then it was discovered that the supporting factors for the available research objects were the legal basis and selecting the right application, while the inhibiting factors were the lack of socialization of SIMASOS media to the people of Kutai Kartanegara Regency, as well as the lack of manpower and quality of human resources responsible for the media in the Social Service. Kutai Kartanegara Regency.

Keywords: SiMasos Media, Social Protection, PPKS

ABSTRAK

Latar Belakang: Upaya perlindungan sosial merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga keterbaruan data atas pemerlu pelayananan kesejahteraan sosial pun perlu terus diperbarui dan pelayanan yang semestinya pun dapat segera diberikan. Akan tetapi, Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kendala dalam proses pembaruan data tersebut, maka hadirilah inovasi media SiMasos. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan sosial melalui Media SiMasos oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan dasar teori Sabates-Wheeler dan Devereux (2007), yang mengkaji perlindungan sosial dalam empat indikator. **Hasil:** Perlindungan sosial melalui pendataan media SIMASOS dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Akan tetapi, salah satu indikator yaitu transformatif tidak terlaksana dengan baik dikarenakan tidak adanya tindak lanjut kebijakan atas laporan yang masuk melalui media SIMASOS tersebut. **Kesimpulan:** Perlindungan sosial tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh pemerintah saja, perlu adanya inovasi agar tujuan negara yang berkesejahteraan dapat tercapai, salah satunya yaitu melalui pendataan PPKS menggunakan media SIMASOS yang didasari empat dimensi oleh Sabates dan Wheeler. Kemudian diketahui yang menjadi faktor pendukung terhadap objek penelitian ialah tersedianya landasan hukum dan pemilihan aplikasi yang tepat, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya ialah kurangnya sosialisasi media SIMASOS kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, serta kurangnya tenaga dan kualitas sumber daya manusia penanggung jawab media tersebut di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: Media SiMasos, Perlindungan Sosial, PPKS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Problematika kemiskinan seolah menjadi permasalahan yang tidak akan ada habisnya, utamanya pascacovid-19 yang telah melanda Indonesia. Sudah lima tahun Covid-19 berlalu Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan 0,21% poin terhadap September 2022 menjadi 9,36%. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, sayangnya hal ini tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan atau rasio gini. Padahal, pemerintah telah menargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 6,5-7,5% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2024). Dengan masih tingginya kemiskinan berdasarkan data di atas, maka angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS pun juga akan mengalami peningkatan yang berbanding lurus. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, PPKS adalah kelompok penduduk yang mengalami suatu hambatan sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian Bappenas dan mempertimbangkan ketersediaan data serta kebutuhan penanganan, 26 jenis PPKS dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok penduduk yang menjadi fokus utama dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan yang memerlukan layanan/PPKS, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial. Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan perlindungan sosial didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib konkuren yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Perihal tersebut pun juga berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan masyarakat yang juga merupakan urusan wajib. Selanjutnya, dituangkan lebih rinci dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Melihat situasi saat ini, penting untuk ditekankan bahwa sudah saatnya dilakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan, dengan tujuan untuk mencapai kondisi minimal seperti sebelum pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memfokuskan programnya pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko kemiskinan, sehingga masyarakat rentan tidak mudah terjerumus ke jurang kemiskinan ketika terjadi guncangan. Program-program "memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar" sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi. Diperlukan program-program yang lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan masalah kesejahteraan sosial di masa depan. Hal ini bertujuan agar kehadiran negara dalam menjalankan kewajiban "memelihara" fakir miskin dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia tidak hanya dihadapkan pada persoalan kemiskinan, tapi juga berbagai guncangan di masa depan, seperti perubahan iklim, perang, konflik sosial, dan pandemi baru. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia.

Semangat yang sama tertuang dalam sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini turut sejalan dengan konsep ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada lima prinsip utama, yaitu Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Keadilan Sosial (*Social Justice*), dan yang paling utama, Demokrasi (*Democracy*). Prof. Mr. R. Kranenburg, sebagai penggagas teori

Welfare State, menyatakan bahwa negara harus secara proaktif memperjuangkan kesejahteraan yang merata dan seimbang bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua rakyat (Kranenburg, 1989)

Program perlindungan sosial harus dirancang dengan fokus pada penguatan kegiatan pencegahan, intervensi dini, dan mitigasi untuk mengantisipasi permasalahan di masa depan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh penduduk, di berbagai usia dan tingkat pendapatan, memiliki perlindungan yang memadai terhadap berbagai risiko sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan sosial sepanjang hayat (*from womb to tomb*), yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola risiko-risiko sosial. Komitmen kuat pemerintah dalam mereformasi dan memperkuat sistem perlindungan sosial terlihat jelas selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dengan penetapan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan target dalam RPJMN IV (2020-2024), sebanyak 98% penduduk Indonesia ditargetkan mendapatkan perlindungan sosial (Jaya, 2023).

Keberhasilan program-program perlindungan sosial sangat bergantung pada ketersediaan data PPKS yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya menjadi instrumen vital bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pasalnya, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan erat kaitannya dengan dampak kemiskinan, dan banyak warga negara yang tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menjadi PPKS (Manoppo & Laoh, 2022). Data PPKS yang berkualitas dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap permasalahan sosial, membandingkan tingkat kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk yang bermasalah sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2023 masih mencakup 40% penduduk Indonesia, sehingga masih terdapat penduduk yang tidak mendapatkan bantuan meskipun terdampak pandemi tahun 2019 (Suchaini, 2023)

Perlindungan sosial bukan hanya menjadi salah satu bentuk manifestasi dari upaya merealisasikan amanat konstitusi. tetapi juga solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Menyadari hal ini, pemerintah pusat dan daerah terus melakukan inovasi dalam penanganan PPKS, khususnya terkait pembaharuan data dan informasi penduduk pemerlu layanan sosial. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem informasi DTKS milik Kementerian Sosial RI yang juga diterapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota hingga pemerintah desa untuk melakukan penginputan data penduduk pemerlu program bantuan sosial.

Pertama, Data Terpadu Sosial Banua “DATU SOBAN”, yang juga digunakan sebagai media pembaharuan data PPKS yang merupakan inovasi tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan data dan informasi di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kotanya (Yasinta, 2022). Tak hanya berfokus pada kepentingan pendataan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan reward penghargaan kepada dinas sosial kabupaten/kota yang telah berhasil menginput PPKS dan PSKS terbaiknya, salah satunya kepada

Dinas Sosial Kota Banjarbaru dengan jumlah inputan 25 PPKS total 13.883 dan 12 PSKS total 514 pada tahun 2022. Yang terakhir, Sistem Data dan Layanan Sejahtera bersama Bupati, “SIDAYA SEHATI” oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan (Pelita Nusantara News, 2024). Aplikasi tersebut sudah diluncurkan sejak 2021 untuk mempermudah proses pendataan dan validasi data kemiskinan, tetapi pada bulan Mei tahun 2024, telah dilaksanakan peningkatan yang signifikan melalui sinergitas dengan OPD lainnya. Permasalahan sosial lainnya yang terkategori sebagai PPKS dapat dilaporkan secara mandiri melalui *website* tersebut. Tiap-tiap OPD dapat mengaksesnya dengan *user* masing-masing, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun melalui kebijakan penanganan permasalahan sosial pemerintah kabupaten dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Mengacu pada dua penerapan media pendataan PPKS dalam rangka perlindungan sosial di atas dapat disimpulkan bahwasannya dapat dipahami tiap-tiap daerah bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosialnya sebaik mungkin. Faktor yang berperan penting dalam media pendataan ini ialah partisipasi atau keikutsertaan secara langsung dari para pelapor atau PPKS yang bersangkutan serta integrasi layanan guna memaksimalkan penindaklanjutan laporan. Pendataan bisa jadi merupakan hal yang menjenuhkan untuk dilaksanakan secara terus menerus, sehingga guna pemberian *reward* atas ketercapaian proses pendataannya dapat menjadi sebuah opsi dalam pemberian apresiasi pada dinas sosial dan/atau OPD lainnya yang bersangkutan yang turut serta dalam pendataan tersebut.

Semua yang dikategorikan sebagai PPKS tentu membutuhkan tindakan serius. Tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dibutuhkan peran pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang didasarkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentu harus lebih mengoptimalkan upaya perlindungan sosialnya agar persoalan PPKS yang ada tidak berkembang menjadi lebih parah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur, bahwa Kalimantan Timur sebagai IKN pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan PPKS itu sendiri, oleh karenanya Kalimantan Timur harus siap akan hal tersebut (Nur, 2023). Lebih rincinya lagi, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Timur sebagian besar berada di kawasan perkotaan yang berada di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Data terbaru Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menempati peringkat pertama dengan jumlah kemiskinan tertinggi.

Tabel 1.1

Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		
	Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Paser	27,56	27,02	26,39
Kutai Barat	15,38	15,38	14,69

Kutai Kartanegara	62,36	62,87	60,86
Kutai Timur	37,78	36,84	37,04
Berau	13,62	13,31	13,26
Penajam Paser Utara	12,13	11,59	11,19
Mahakam Ulu	3,18	3,10	3,06
Balikpapan	18,53	15,83	14,99
Samarinda	42,84	41,95	41,89
Bontang	8,41	8,39	7,71
Kalimantan Timur	241,77	236,25	231,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, perbulan Maret 2023

Kemiskinan sendiri merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para PPKS. Akan tetapi, penanganan PPKS nyatanya tidak hanya bisa berfokus pada kemiskinannya saja. Semua yang dikategorikan sebagai PPKS tentu membutuhkan tindakan serius. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis-jenis PPKS yang terdata ialah dengan kategori disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis serta korban bencana alam dan sosial. Padahal, jika pendataan dilakukan dengan lebih menyeluruh maka PPKS yang kemudian terdata sebagai DTKS tersebut maka semakin banyak dan merata pula pelayanan sosial yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan sosial. Ditambah lagi permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Tahun 2022, yakni belum tervalidasi, terpetakan dan diperbarui nya DTKS itu sendiri, kendala jumlah pendamping dan luas wilayah, dan PPKS yang belum terakomodir secara keseluruhan melalui kebijakan terkait SPM.

Data dan informasi mengenai kesejahteraan sosial sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, data ini perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Hal ini akan memastikan bahwa semua PPKS yang terdaftar mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan dengan segera. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan sosial, salah satunya ialah melalui perlindungan sosial. Konsepsi ini pun sejalan dengan berbagai literatur terkini yang mengaitkan perlindungan sosial (social protection) Perlindungan sosial merangkul konsep yang lebih luas daripada jaminan sosial, asuransi sosial, dan jaringan pengaman sosial (Barrientos & Shepherd, 2003). Ini dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan publik yang bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi kerentanan, risiko, dan kemiskinan yang melebihi batas (Norton, A., Conway, T., & Foster, 2001).

Menyikapi permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara membuat suatu inovasi wadah saluran informasi berbasis WhatsApp yang memungkinkan masyarakat baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun Lembaga memberikan informasi keberadaan PPKS yang berada di lingkungan sekitarnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melalui media SIMASOS. Melalui wadah informasi yang mudah diakses oleh seluruh warga masyarakat, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memperluas jangkauan pelayanannya dalam memberikan pelayanan sosial dengan cepat, tanggap, dan tepat sasaran.

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan, DTKS terhadap PPKS bukan hanya data biasa yang diperuntukkan sebagai laporan kinerja semata. Perlu adanya upaya perlindungan sosial sebagai tindak lanjut dari data PPKS yang belum ditangani tersebut agar tidak berkembang menjadi permasalahan lain yang lebih serius. Maka dari itu, untuk mengetahui Media SIMASOS sudah terlaksana sebagai upaya perlindungan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara, peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan pengkajian mengenai bagaimana pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui media SIMASOS dijadikan sebagai upaya perlindungan sosial oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanganan PPKS nyatanya yang sampai hari ini seolah berfokus pada kemiskinannya saja. Semua yang dikategorikan sebagai PPKS tentu membutuhkan tindakan serius. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis-jenis PPKS yang terdata ialah dengan kategori disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis serta korban bencana alam dan sosial.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengkajian penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan tidak ada kesamaan atau plagiarisme. Pertama-tama, berkenaan dengan pentingnya pendataan. Melalui jurnal berjudul “Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0” oleh Alam, dkk. perlu dipahami bersama bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era *society 5.0*, sehingga digitalisasi sistem perlindungan sosial merupakan langkah penting dalam hal penguatan sosial pemerintahan yang didasarkan pada pemanfaatan data untuk melindungi kesejahteraan sosial terhadap kemungkinan guncangan di masa depan (Zam et al., 2023). Senada dengan Alam, Lina Dencik dalam jurnalnya yang berjudul “*The Datafied Welfare State: A Perspective from the UK*” mengungkapkan bahwa pendataan secara digital dirasa *urgent* untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan sistem kesejahteraan sosial yang lebih efisien, terarah, dan terpersonalisasi di Inggris. Dibutuhkan kerangka tata kelola yang kuat untuk mengatur penggunaan data dalam sistem kesejahteraan serta keterlibatan pemangku kepentingan, menetapkan standar, dan memastikan

akuntabilitas. (Dencik, 2022). Widyarningsih, dkk. dari *SMERU Research Institute* (Widyarningsih et al., 2022) dalam kertas kerja berjudul “Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” mengungkapkan bahwa upaya pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin dan dengan proses yang berkualitas pun menjadi prasyarat keberhasilan upaya percepatan penanganan kemiskinan, yang dalam hal ini merupakan bagian dari PPKS.

Kemudian, perihal upaya-upaya yang dilakukan sebagai perwujudan perlindungan sosial tersebut dapat dilihat dalam jurnal berjudul *Perlindungan Sosial melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur* oleh William Chilavert membahas tentang fungsi perlindungan sosial melalui bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa PKH dijalankan dengan baik oleh dinas sosial, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti kesalahan dalam pendataan, sistem data yang kurang akurat, kesulitan dalam memperbarui data, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan perilaku penerima bantuan yang belum optimal dalam memanfaatkannya (Chilavert, 2023).

Selain melalui PKH yang telah ada di Indonesia sejak lama, Rofiaty menyatakan bahwa terdapat tiga belas strategi yang dapat digunakan dalam penanganan PMKS, salah satunya intensif memberikan media penyuluhan dan komunikasi sosial kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai permasalahan ini (Rofiaty, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul *“Handling Strategies And Mapping Of People With Social Welfare Problems (PMKS): A Study In Pamekasan Regency”*. Andi M. Asrandi, dkk. dalam jurnalnya yang berjudul *“Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”* upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial terpadu dilakukan dengan menerapkan lima aspek layanan, seperti layanan satu pintu, kemitraan, program mekanisme layanan, manajemen kasus, dan informasi serta intervensi sistem (Asrandi T et al., 2022). Daerah-daerah tertentu juga telah melaksanakan perlindungan sosial dengan mediana masing-masing. Dalam jurnal *“Agile Governance in the Perspective of Public Services Through the Public Complaints Channel Handling People with Social Welfare Problems (PMKS) in South Jakarta”* Rofiyanti membahas penerapan Citizen Relation Management (CRM) dengan nama Aplikasi Cepat Respon Masyarakat sudah berjalan cukup baik sebagai layanan pengaduan PPKS. Ia menyatakan bahwa saluran pengaduan harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat, sehingga tingkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan permasalahan yang ada di sekitarnya lingkungan dapat dimaksimalkan. (Rofiyanti et al., 2021). Alfonsa, dkk. menyatakan bahwa media DATU SOBAN mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan pelayanan publik terkait pengentasan kemiskinan dan potensi kesejahteraan masyarakat (Cahyani et al., 2022) dalam jurnalnya yang berjudul *“Optimization of the Datu Soban Application as Part of Public Services in South Kalimantan Province of Social Services”*.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Suwandy, dkk dalam jurnalnya yang berjudul *“Efektivitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Online pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat”* menunjukkan bahwa pelaksanaan, pelayanan

kesejahteraan sosial berbasis *online* secara signifikan meningkatkan efektivitas pelayanan sosial. Penelitian lainnya dengan judul “Kajian Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang” menyatakan bahwa selain berfokus pada pelaksanaan tujuan perlindungan sosialnya, dalam hal pelaksanaan verifikasi dan validasi datanya di lapangan perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu penentuan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, kesadaran aparat terkait sehingga tujuan dari perlindungan sosial itu sendiri dapat terwujud secara maksimal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji pendataan melalui media Simasos oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian perlindungan sosial belum banyak membahas dalam sisi penggunaan inovasi layanan pelaporan permasalahan sosialnya secara *online* (*via WhatsApp*). Kebanyakan masih membahas tentang cara-cara yang sudah ada melalui program yang sudah diatur oleh pemerintah secara nasional, padahal pelaporan data melalui media ini juga turut memiliki andil penting dalam hal pemutakhiran data sehingga ke depannya dapat ditentukan kebijakan maupun langkah lainnya dalam hal perlindungan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami peran pendataan digital sebagai bagian dari upaya pelaksanaan perlindungan sosial di Indonesia.

1.5. Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Media SIMASOS oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah atau apa adanya (Sugiyono, 2022). Metode penelitian kualitatif juga dilandasi filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh makna sehingga penelitian dilaksanakan lebih mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam desainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017). Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, beberapa jenis laporan, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. operasional konsep perlindungan sosial yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut teori milik Sabates-Wheeler dan Devereux (Devereux & Sabates-Wheeler, 2007) terbagi atas empat dimensi yakni Protektif,

Preventif, Promotif, dan Transformatif yang akan menjadi konsep dalam penelitian ini:

1. Protektif, didefinisikan program jejaring pengaman tertarget yang bertujuan untuk memberikan bantuan dari permasalahan sosial kepada masyarakat, yang kemudian disesuaikan dengan penelitian sebagai upaya yang mencakup ketersediaan tujuan dan sasaran melalui perlindungan sosial yang dilaksanakan.
2. Preventif, mencakup manajemen risiko sosial untuk mencegah deprivasi yang secara langsung mengintervensi pengentasan permasalahan sosial yang kemudian disesuaikan dengan penelitian sebagai upaya yang mencakup manajemen risiko sosial melalui perlindungan sosial yang dilaksanakan.
3. Promotif, didefinisikan sebagai semua langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kemampuan individu yang kemudian disesuaikan dengan penelitian sebagai upaya yang mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu dengan keterjangkauan bentuk perlindungan sosial yang dilaksanakan.
4. Transformatif, yang merupakan tindak lanjut transformasi kebijakan bagi PPKS.

Sugiyono menjelaskan pula bahwa dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif (*participant observation*), dan studi dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan oleh Sugiyono tersebut. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman (Sugiyono, 2022) yang meliputi pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification*). Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun 2023/2024 yang bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengambil fokus lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertempat di Jalan Cut Nyak Dien, No.01, Melayu, Kecamatan Tenggarong.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketersediaan Tujuan dan Sasaran dari Media SIMASOS

Protektif dalam konteks perlindungan sosial melalui media SIMASOS oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi warga Kutai Kartanegara melalui pemanfaatan layanan WhatsApp yang disediakan oleh dinas tersebut. yang dikhususkan tentang ketercapaian sasaran dan tujuan media SIMASOS tersebut bagi PPKS dan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang membutuhkan. Secara tertulis, tujuan yang ingin dicapai oleh SIMASOS tercantum pada bagian menimbang pada Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Inovasi Sistem Informasi Masalah Sosial (SIMASOS) sebagai Inovasi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kata lain, media SIMASOS sebagai media pelaporan satu pintu perihal kesejahteraan sosial tersebut dapat mempermudah

OPD lain yang bersangkutan dalam mendapatkan data warga masyarakat yang memerlukan bantuan untuk selanjutnya dibahas secara bersama pada lingkup pemerintahan kabupaten. Selain berorientasi pada masyarakat, media SIMASOS ini juga dibuat oleh pemerintah kabupaten dalam rangka peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen DTKS.

Maka dari itu, ditetapkanlah surat keputusan mengenai Inovasi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial pada tanggal 1 November 2022 guna mewujudkan integrasi data PPKS dan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Adapun wujud-wujud landasan hukum yang dimaksud guna mendukung terlaksananya pendataan dan pelayanan PPKS melalui media SIMASOS, yaitu (a)Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13/DINAS SOSIAL/SET.I/060/5/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; (b)Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Inovasi Sistem Informasi Masalah Sosial (SIMASOS) sebagai Inovasi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; (c)Surat Keterangan Nomor : 948/DINAS SOSIAL/SET.I/072.3/11/2022 tentang Inovator Sistem Informasi Masalah Sosial (SIMASOS), dan (d)Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1167/DINAS SOSIAL/SET.I/337/12/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat secara Langsung dan secara *Online* pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2. Media SIMASOS sebagai Upaya Pendataan PPKS

Preventif dalam konteks perlindungan sosial melalui media SIMASOS dapat diartikan sebagai upaya Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperluas jangkauan pelayanannya dalam memberikan pelayanan sosial dengan cepat, tanggap, dan tepat sasaran sehingga mencegah atau meminimalisir bertambahnya permasalahan terkait PPKS. Maka, penerapan media SIMASOS di sini ialah jawaban dari upaya preventif tersebut. Media SIMASOS merupakan saluran informasi warga masyarakat tentang keberadaan PPKS di lingkungannya dengan melaporkan keberadaan PPKS dan masalah sosial lainnya yang ditemui ke nomor WhatsApp 0813-5095-5560. Penerapan media SIMASOS ini dilandasi Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Inovasi Sistem Informasi Masalah Sosial (SIMASOS) sebagai Inovasi Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pengelolaannya, SIMASOS ditanggungjawab oleh admin Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Sosial.

Selama proses penelitian, diketahui bahwa SIMASOS merupakan pengembangan layanan SP4N Lapor yang merupakan platform dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Indonesia selaku pengelola pengaduan terkait pelayanan publik. Penggunaan penamaan layanan SP4N Lapor ini sendiri sebenarnya telah diterapkan melalui cara yang sama, yaitu media WhatsApp pada tahun 2021 hingga SIMASOS akhirnya diluncurkan secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial pada tahun 2022, namun laporan yang masuk melalui WhatsApp SIMASOS di atas, ditemukan bahwa dari keempatbelas laporan,

tujuh di antaranya berisi keluhan belum diterimanya bantuan yang seharusnya warga dapatkan, tiga tentang aktivasi BPJS, dan empat lainnya yaitu tentang permohonan bantuan. Hal ini seolah menjadi temuan yang menarik, karena ternyata SIMASOS yang seharusnya bertindak sebagai media pelaporan yang efektif di tengah-tengah era digital saat ini, tetapi seolah masih kurang dioptimalkan secara maksimal, dapat dilihat dari sedikitnya laporan yang diterima. Bukan untuk mengamini agar semakin banyak laporan, tetapi jika didasarkan pada luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jumlah masyarakatnya yang cukup padat, serta ketersediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan yang masih kurang memadai, seharusnya laporan yang harusnya diterima di triwulan pertama tahun 2024 ini setidaknya sudah melebihi dari jumlahnya yang sekarang. Harusnya, media SIMASOS ini dapat dijadikan sebagai media pelaporan *fast-track* yang dapat dilakukan oleh individu agar permasalahan yang dialami pun segera tertangani dan meningkatkan terdatanya jenis PPKS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara khusus, guna mendukung penulisan hasil penelitian ini, maka perlu diketahui pula alur pelayanan secara *online* melalui media SIMASOS didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1167/DINAS SOSIAL/SET.I/337/12/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Admin menerima pengaduan secara *online*
2. Admin memverifikasi dan menindaklanjuti pesan/komentar terkait pengaduan
3. Admin memberi respon kepada masyarakat bahwa pengaduan diterima dan akan segera diproses
4. Admin meneruskan laporan kepada ketua tim pengaduan/sekretaris dinas
5. Ketua tim pengaduan mendisposisi/meneruskan pengaduan kepada anggota tim pengaduan/kepala bidang
6. Kepala bidang/anggota tim pengaduan menindaklanjuti pengaduan kepada admin
7. Anggota tim pengaduan/kabid memberikan balasan tindaklanjut pengaduan di media *online*
8. Admin meneruskan balasan/tindaklanjut pengaduan di media *online*
9. Pelaporan dan pengarsipan

Lebih lanjut, berdasarkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembahasannya mengenai permasalahan dan isu-isu strategis, Dinas Sosial menyebutkan bahwa salah satu isu di bidang sumber daya manusianya ialah adalah kurangnya kualitas aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial. Pegawai di Dinas Sosial yang didominasi oleh usia yang tidak lagi muda merupakan salah satu faktor dari kurangnya kualitas pelayanan perlindungan sosial melalui media SIMASOS tahun dapat lebih diberdayakan dalam hal pengelolaan media SIMASOS. Adapun data usia pegawai ASN dan Non-ASN Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Pegawai	Usia					Jumlah
	>55	51-55	46-50	39-45	30-38	
ASN	18	11	19	20	5	73
NON-ASN	1	3	3	14	12	33
JUMLAH	19	14	22	34	17	106

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Sebagaimana yang dapat dilihat melalui tabel usia pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di atas, pegawai dengan usia 30-38 pegawai dengan usia 30-38 tahun dapat lebih diberdayakan dalam hal pengelolaan media SIMASOS. Meskipun pelayanan SIMASOS dan perekapan datanya nampak sebagai hal yang mudah, tetapi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan pegawai yang menjadi admin tetap dalam menanggapi via WhatsApp tersebut demi proses pemerintahan yang berkualitas, memang perlu dilaksanakan program atau kegiatan dalam hal peningkatan kapabilitas pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3. Keterjangkauan Media SIMASOS bagi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Promotif dalam konteks perlindungan sosial melalui media SIMASOS dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam meningkatkan keterjangkauan media SIMASOS yang diciptakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ini terhadap masyarakat. Terlebih, seperti yang sudah disampaikan pada gambaran umum kondisi pemerintahan sebelumnya bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daerah seluas 27.263,10 km² yang terdiri dari 20 kecamatan, 53 kelurahan dan 193 desa, sehingga perlu adanya pelaku upaya promotif dalam pelaksanaan perlindungan sosial ini, salah satunya dapat dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Menurut Pasal 1 ayat (1) pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Selanjutnya, berkenaan dengan penelitian ini, pada Pasal 8 di Permensos yang sama, disebutkan salah satu fungsi dari TKSK ialah administrasi. Adapun fungsi administrasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemetaan sosial, pencatatan, dan pelaporan. Meskipun TKSK sudah berperan sebagai petugas yang pertama melakukan asesmen/ menindaklanjuti kasus ketika ada laporan kejadian di kecamatan tempat TKSK bertugas, TKSK dirasa cukup penting untuk turut

berperan dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap media SIMASOS ini. Namun sayangnya, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, TKSK yang berada di tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara ternyata kurang berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya. Dampaknya dapat dilihat dari tidak terbarunya data target masyarakat yang sudah terlayani dan belum terlayani dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, baik pada disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis. . Rekap data yang didapat selama penelitian kemarin pun hanya terekap data dari penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan itu tidak dinyatakan bahwa seluruh data tersebut dilaporkan melalui cara yang bagaimana saja, utamanya media SIMASOS.

Tabel 3.2
Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No.	Kecamatan	Fisik		Intelektual		Mental			Sensorik			Grand Total	
		Tuna Daksa	Kronis	Down Syndrome	Grahitia	Lambat belajar	Autis	Hiperaktif	Psikososial	Low Vision	Tuna Rungu		Total Blind
1	Anggana	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	8
2	Kembang Janggut	18	1	-	-	-	4	2	2	-	3	4	34
3	Kenohan	14	1	2	6	-	7	-	3	1	5	2	42
4	Kota Bangun	68	2	2	5	4	9	5	13	9	8	-	142
5	Loa Janan	18	6	-	-	1	3	1	4	1	1	-	38
6	Loa Kulu	53	11	6	2	9	26	7	16	1	11	2	152
7	Marangkayu	43	5	1	1	2	9	-	10	4	6	-	82
8	Muara Badak	22	-	-	1	-	3	1	2	-	3	2	39
9	Muara Jawa	66	9	14	6	5	21	3	44	3	9	5	201
10	Muara Kaman	22	2	5	6	3	12	-	27	4	3	1	99
11	Muara Muntai	24	4	1	-	1	-	-	19	2	1	2	59
12	Muara Wis	5	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	12
13	Samboja	49	20	4	6	5	13	2	16	12	12	5	156
14	Samboja Barat	54	1	1	1	-	15	3	13	5	6	2	122
15	Sebulu	8	3	2	1	-	1	1	2	1	3	2	27
16	Tabang	7	-	-	-	-	3	2	5	-	3	1	24
17	Tenggarong	31	5	7	17	3	11	8	4	12	19	4	124
18	Tenggarong Seberang	6	3	-	1	-	1	-	8	2	1	-	24
Grand Total		513	75	45	55	33	142	35	189	57	90	31	1385

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Tidak diperbarui data tersebut sayangnya tidak dijelaskan secara transparan melalui dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024, sehingga hal ini pun juga seolah menunjukkan kurang jelasnya penindaklanjutan secara administratif melalui penelitian laporan pemerintahan OPD. Meskipun demikian, upaya promotif terhadap keterjangkauan media SIMASOS yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya bertumpu pada sosok fisik yang turun langsung ke lapangan untuk meningkatkan keterjangkauan media SIMASOS ini. Intervensi lainnya oleh pemerintah juga diwujudkan melalui akun Instagram milik Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun layanan SIMASOS yang dimaksud dapat diakses melalui tautan yang tercantum pada akun Instagram tersebut untuk selanjutnya akan otomatis diarahkan pada WhatsApp SIMASOS. Upaya lainnya juga dilaksanakan secara lisan oleh para pegawai Dinas Sosial kepada pihak-pihak yang bertanya secara langsung serta disampaikan pula

secara berulang saat kegiatan-kegiatan yang melibatkan OPD lain. Akan tetapi, meski sudah berjalan kurang lebih hampir dua tahun media SIMASOS belum pernah melaksanakan launching maupun sosialisasi secara khusus, sehingga masyarakat kurang tahu perihal inovasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ini, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilaksanakannya sosialisasi media SIMASOS secara khusus sehingga masyarakat lebih dapat mengetahui dan menjangkau layanan Dinas Sosial tersebut.

3.4. Tindak Lanjut Kebijakan bagi PPKS berdasarkan Pendataan Media SIMASOS

Dimensi transformatif memposisikan perlindungan sosial tidak hanya sekedar mengentaskan kemiskinan namun juga mentransformasi kehidupan, melalui kebijakan yang menyeimbangkan kembali relasi kekuasaan yang timpang dan menimbulkan kerentanan. Tindakan-tindakan lainnya yang dapat mencakup ialah memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan untuk mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan, bertujuan untuk mengatasi keadilan sosial. Pada penelitian ini, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan adanya rencana pengembangan media yang lebih besar dan terintegrasi, Pada penelitian ini, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara mengungkapkan adanya rencana pengembangan media yang lebih besar dan terintegrasi dengan model *superApps* Akan tetapi, belum diketahui ada perbaruan kebijakan baru selama penelitian, baik itu berupa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dinas sosial itu sendiri. Upaya lainnya yang dinilai mendekati transformatif yaitu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi serta turun tangan langsung ke lapangan guna pendataan DTKS yang lebih terdata secara menyeluruh, sebab belum semua masyarakat memanfaatkan penggunaan layanan SIMASOS.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu mengisi kekurangan penelitian dari ketiga aspek di atas. Dalam menjabarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menekankan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sehingga diperoleh makna yang mendalam atas situasi yang terjadi secara alami atau apa adanya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus memberikan penekanan bahwa perlindungan sosial merupakan hal yang *urgent* untuk dilaksanakan dan hal tersebut diwujudkan melalui implementasi *agile governance*, optimalisasi, pengaturan strategi, serta pengujian efektivitas. Bentuk perlindungan sosial yang digunakan pun masih mengacu pada program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Belum lagi kebanyakan fokus utama perlindungan sosial ini yaitu kemiskinan, padahal PPKS terdiri dari 26 jenis. Padahal, pendataan merupakan salah satu langkah awal yang kiranya dapat dijadikan tolak ukur atas

kebijakan-kebijakan berikutnya sehingga hal tersebut pun tidak bisa diabaikan dan menunggu data masuk untuk diterima. Maka dari itu, adapun yang menjadi pembeda pada ini ialah tentang bagaimana proses pendataan difokuskan sebagai upaya perwujudan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diwujudkan melalui media inovatif berbasis *WhatsApp* bernama SIMASOS. Kemudian, dengan dasar teori perlindungan sosial milik Sabates dan Wheeler (2007) dapat dipahami bahwa perlindungan sosial dapat dinilai terlaksana melalui keterwujudan empat aspek, yaitu ketersediaan tujuan sebagai pelaksanaan dimensi protektif, pendataan melalui SIMASOS sebagai pelaksanaan dimensi preventif, keterjangkauan media SIMASOS sebagai pelaksanaan dimensi promotif, dan tindak lanjut kebijakan sebagai upaya transformatif. Akan tetapi, sebagaimana program lainnya, tentu tak selalu berjalan semulus itu. Perihal menerima data atau laporan yang masuk melalui media SIMASOS ini ternyata belum otomatis itu. Semuanya tentu harus ada admin yang menanggapi jawab dan bersedia untuk *standby* guna memberikan tanggapan atas apa yang diterima melalui media SIMASOS tersebut, belum lagi ditambah perlunya pemahaman akan pelaksanaan perlindungan dan layanan sosial itu sendiri,

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya dan didukung melalui hasil yang didapatkan dari penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti tentang Perlindungan Sosial melalui Media SIMASOS oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Akan tetapi, salah satu indikator yaitu transformatif tidak terlaksana dengan baik dikarenakan tidak adanya tindak lanjut kebijakan atas laporan yang masuk melalui media SIMASOS tersebut. Adapun yang dinilai sebagai pendukung dalam pelaksanaannya, yaitu tersedianya landasan hukum yang memayungi inovasi SIMASOS serta pemilihan jenis aplikasi yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu *WhatsApp*. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah belum dilaksanakannya Sosialisasi Media secara khusus dan kurangnya tenaga serta kualitas SDM aparatur pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, capaian target kinerja dalam pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara masih akan menghadapi tantangan di masa depan. Tantangan ini terutama muncul karena jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terus berkembang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan profesi di bidang pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian

lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asrandi T, A. M., Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), 1294–1305. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i09.695>
- Barrientos, A., & Shepherd, A. (2003). Chronic Poverty and Social Protection. *CPRC Conference on Chronic Poverty*.
- Cahyani, A. A. E., Azis, M. F., Gusnadi, A., & Alfatihah, A. (2022). Optimization of the Datu Soban Application as Part of Public Services in South Kalimantan Province of Social Services. *Jurnal Mantik*, 6(2), 1371–1375.
- Dencik, L. (2022). The Datafied Welfare State: A Perspective from the UK. *Transforming Communication*, 145–165. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96180-0_7
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2007). Editorial: debating social protection. *Debating Social Protection*, 38(3), 1–7.
- Jaya, H. (2023). *Dirut BPJS Kesehatan : 252,17 Juta Orang di Indonesia Masuk JKN KIS*. Radarsultim.com. <https://www.radarsultim.com/dirut-bpjs-kesehatan-25217-juta-orang-di-indonesia-masuk-jkn-kis/> pada 1 November 2023
- Kranenburg, R. dan T. B. S. (1989). *Ilmu Negara Umum* (11 ed.). Pradnya Paramita.
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen Vol*, 4(1), 25–39.
- Norton, A., Conway, T., & Foster, M. (2001). *Social Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development*. Overseas Development Institut.
- Nur, A. (2023). *Layanan dan Penanganan PMKS di Kutai Kartanegara Diharapkan Lebih Baik*. korankaltim.com. https://korankaltim.com/read/kutai-kartanegara/60283/layanan-dan-penanganan-pmks-di-kutai-kartanegara-diharapkan-lebih-baik#google_vignette
- Pelita Nusantara News. (2024). *Gelar FGD, Dinsos Bangkalan Kembangkan*

- Aplikasi SIDAYA SEHATI*. Pelitanusantara.com.
<https://pelitanusantara.com/gelar-fgd-dinsos-bangkalan-kembangkan-aplikasi-sidaya-sehati/>
- Rofiaty, R. (2020). Handling Strategies and Mapping of People With Social Welfare Problems (PMKS): A Study in Pamekasan Regency. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 55–70.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2020.008.02.6>
- Rofiyanti, E., Dewantoro, B., Agustina, D., & ... (2021). Agile Governance in the Perspective of Public Services Through the Public Complaints Channel Handling People with Social Welfare Problems (PMKS) in South *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 6242–6250.
- Sekretariat Wakil Presiden RI. (2024). *Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 persen di 2024, Wapres Minta K/L Terkait Optimalkan Program dan Anggaran*. stunting.go.id. <https://stunting.go.id/targetkan-penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-l-terkait-optimalkan-program-dan-anggaran/#:~:text=Jakarta%2C%20wapresri.go.id,nasional%20masih%209%2C36%20persen.>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Suchaini, U. (2023). *Pulau-Pulau Data Perlindungan Sosial*. Detik.com.
<https://news.detik.com/kolom/d-6815373/pulau-pulau-data-perlindungan-sosial>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (3 ed.). Alfabeta.
- Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, Toyamah, N., & Hastuti. (2022). Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. In *Working Paper SMERU: Vol. No 1* (Nomor 1). www.smeru.or.id.
- Yasinta. (2022). *DATU SOBAN Mudahkan Sinkronisasi Data PPKS Dan PSKS*. diskominfomc.kalselprov.go.id/.
<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/10/26/datu-soban-mudahkan-sinkronisasi-data-ppks-dan-psks/>
- Zam, A., Alam, I., Zaid, M., Aztri, A., & Alam, F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95–112.
<https://doi.org/10.30605/jss.3.2.2023.335>